



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG
APLIKASI PELAYANAN DALAM JARINGAN HALLO PALEMBANG
DAN PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pelayanan perizinan dan non perizinan guna meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat, perlu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi;
 - b. bahwa guna mendukung percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan tanda tangan elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas, otentikasi dan anti penyangkalan terhadap data dan informasi;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Aplikasi Pelayanan Dalam Jaringan Hallo Palembang Dan Penerapan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan KotaPraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang - Undang

ES

*98 Mei 2019
Plano F.M.F.*

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
8. Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menuju Palembang *Smart City* (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 14);

Memutuskan



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG APLIKASI PELAYANAN DALAM JARINGAN HALLO PALEMBANG DAN PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang merupakan unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang.
9. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
13. Pelayanan Perizinan adalah suatu kegiatan pelayanan publik dalam rangka penerbitan izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
14. Pelayanan Non Perizinan adalah suatu kegiatan pelayanan publik dalam rangka penerbitan dokumen yang menerangkan suatu kondisi tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.
15. Hallo Palembang adalah aplikasi pelayanan *online* untuk memudahkan masyarakat Kota Palembang, investor ataupun wisatawan memperoleh informasi atau berbagai layanan, *chatting* dengan operator (*live chat*) dan lain - lain yang dapat diakses melalui komputer atau *handphone*.

16. Sistem Elektronik

16. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis dan menyebarkan informasi elektronik.
17. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
20. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang membuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.
21. Tanda Tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
22. Penanda Tangan adalah subyek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
23. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat tertinggi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.

Prinsip dan Tujuan

BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan aplikasi pelayanan dalam jaringan Halo Palembang dan penerapan sertifikat elektronik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kemudahan bagi pengguna;
- b. tanpa sekat antara satu instansi dengan instansi lain;
- c. keterbukaan dan ketersediaan informasi publik;
- d. perlakuan yang sesuai dan adil;
- e. dapat dipertanggung jawabkan;
- f. kepastian hukum;
- g. efektivitas dan efisiensi;
- h. keamanan data; dan
- i. pelayanan yang baik.

Pasal 3

Penyelenggaraan aplikasi pelayanan dalam jaringan Halo Palembang dan penerapan sertifikat elektronik dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan publik;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

BAB III
PENYELENGGARA PELAYANAN

Pasal 4

Penyelenggaraan aplikasi pelayanan dalam jaringan Halo Palembang dan penerapan sertifikat elektronik dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota; dan
- b. Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:

- a. pelayanan perizinan;
- b. pelayanan non perizinan; dan
- c. pelayanan kependudukan.

Tata Laksana

RS

BAB IV
TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan aplikasi pelayanan dalam jaringan Hallo Palembang dan penerapan sertifikat elektronik dilakukan melalui alamat *website* hallo.palembang.go.id.
- (2) Persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka pemberian pelayanan tercantum dalam alamat *website* hallo.palembang.go.id.

Pasal 7

Informasi mengenai perkembangan proses pelayanan perizinan, non perizinan, dan kependudukan dapat diakses melalui alamat *website* hallo.palembang.go.id.

Pasal 8

Dalam rangka memudahkan pemohon untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen standar teknis yang dapat diisi secara langsung oleh pemohon melalui alamat *website* hallo.palembang.go.id sebagai kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan pada saat pengajuan perizinan, non perizinan dan kependudukan.

BAB V
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 9

Seluruh Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik harus diintegrasikan kedalam layanan satu portal halaman.

Pasal 10

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

(4) Ketentuan



- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
- a. surat yang menurut Peraturan Walikota harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Peraturan Walikota harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 11


- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus sesuai dengan penanda tangan pemilik Sertifikat Elektronik;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi keabsahan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan mengenai Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

Pasal 12

Ruang lingkup pelayanan perizinan melalui Kecamatan dan Kelurahan yang mengimplementasikan tanda tangan elektronik meliputi:

- a. surat izin usaha pariwisata;
- b. surat izin operasional izin kecantikan dan pangkas rambut;
- c. surat izin penyelenggaraan media reklame insidental;
- d. surat izin operasional panti pijat urut tradisional;
- e. surat izin pemakaman dan pengabuan jenazah;
- f. surat rekomendasi usaha pemotong hewan;
- g. surat pengantar surat izin tempat usaha / izin gangguan ringan;
- h. surat pengantar surat izin usaha perdagangan ke mikro dan kecil; dan
- i. surat pengantar tanda daftar perusahaan ke mikro dan kecil.

Pasal 13



Pasal 13

Ruang lingkup pelayanan non perizinan melalui Kecamatan dan Kelurahan yang mengimplementasikan tanda tangan elektronik meliputi:

- a. permohonan kartu tanda penduduk;
- b. permohonan kartu identitas anak;
- c. permohonan kartu keluarga;
- d. surat keterangan domisili pribadi;
- e. surat keterangan domisili pribadi sementara;
- f. surat keterangan berobat;
- g. surat keterangan belum memiliki rumah;
- h. surat keterangan bersih diri;
- i. surat keterangan keluarga kurang mampu; dan
- j. surat keterangan belum menikah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Mei 2019
WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 40